

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

- 5.1.1** Undang-Undang Kehutanan mengatur tindakan-tindakan yang dilarang sekaligus diancam pidana, yang selanjutnya disebut sebagai tindak pidana kehutanan. Tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh UU Kehutanan diatur dalam pasal 38 ayat (4) dan pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Sedangkan mengenai ancaman pidananya terdapat dalam pasal 78 UU Kehutanan. Dari keseluruhan rumusan tindak pidana kehutanan tersebut dikelompokkan ke dalam 2 kategori, yaitu tindak pidana kehutanan yang termasuk kejahatan dan pelanggaran, sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat (13). Tindak pidana kehutanan bisa dilakukan oleh subyek hukum baik orang perorang maupun korporasi. Pengaturannya terdapat dalam penjelasan pasal 50 ayat (1) dan penjelasan pasal 78 ayat (14) UU Kehutanan. Dengan mengacu pada ketentuan itu, yakni mengatur arti orang yang meliputi orang perorang maupun badan hukum, maka semua tindak pidana kehutanan bisa dilakukan oleh korporasi juga.
- 5.1.2** Pertanggungjawaban bagi korporasi yang melakukan tindak pidana kehutanan hanya dapat dikenakan bagi pengurusnya saja dengan diperberat sepertiga dari ancaman hukuman yang ada. Pengaturan mengenai hal ini terdapat dalam pasal 78 ayat (14) UU Kehutanan. Khusus untuk tindak pidana kehutanan yang diatur dalam pasal 38 ayat (4) terdapat perbedaan, yaitu meskipun pasal 38 ayat (4) UU Kehutanan

termasuk kategori tindakan yang dilarang serta bisa dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh korporasi, akan tetapi kenyataannya dalam pasal 78 ayat (14) tidak disebutkan ketentuan pidana bagi korporasi yang melanggar pasal 38 ayat (4) ini. Padahal pasal ini mengatur mengenai penambangan terbuka di hutan lindung yang notabene sangat mungkin dilakukan oleh korporasi. Dengan demikian ada inkonsistensi pengaturan korporasi sebagai subyek hukum dalam UU Kehutanan.

5.2 Saran

5.2.1 Penggunaan istilah korporasi tidak nampak secara tegas dalam Ketentuan umum UU Kehutanan. Bahkan UU Kehutanan menyebut korporasi sebagai badan hukum atau badan usaha. Padahal konsep korporasi adalah istilah yang umum digunakan untuk menyebut subyek hukum pidana yang berupa *rechtspersoon*. Kondisi demikian akan rentan menimbulkan penafsiran yang berbeda. Oleh karena itu perlu adanya keseragaman konsep untuk menyebut subyek hukum pidana berupa korporasi dalam UU Kehutanan ini dan dicantumkan dalam Ketentuan Umum.

5.2.2 Pengaturan mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kehutanan yang berupa korporasi hanya dikenakan pada pengurusnya saja. Sedangkan korporasi itu sendiri tidak dikenakan sanksi khusus. Padahal korporasi lebih banyak mengambil keuntungan dari tindak pidana kehutanan yang ditimbulkan. Hal ini jelas terkesan tidak adil. Di sisi lain, tidak adanya ketegasan sanksi bagi korporasi akan memancing tidak adanya efek jera bagi korporasi. Bahkan cenderung membuat korporasi

semakin marak melakukan tindak pidana kehutanan karena tidak adanya sanksi baginya, walaupun pengurus korporasi itu terkena sanksi pidana. Dengan demikian, maka perlu pengaturan yang khusus mengenai pertanggungjawaban korporasi tidak hanya untuk pengurusnya saja melainkan bagi korporasi itu sendiri.

Pasal 78 ayat (14) UU Kehutanan sebagai landasan pertanggungjawaban korporasi hanya mengatur ruang lingkup tindak pidana kehutanan dalam pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) saja. Sedangkan pasal 38 ayat (4) yang juga termasuk rumusan tindak pidana kehutanan tidak diatur sanksi apabila korporasi sebagai pelakunya. Padahal pasal 38 ayat (4) ini mengatur tentang penambangan dengan sistem terbuka di hutan lindung yang justru sering dilakukan oleh korporasi. Oleh karena itu, maka persoalan ini harus ditegaskan kembali yakni dengan mencantumkan pula ketentuan pidana bagi korporasi yang melanggar pasal 38 ayat (4), sehingga penerapan pidana bagi korporasi bisa efektif untuk memberikan efek jera.